



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN ADAT, DAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai-nilai yang bernuansa kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa adat-Istiadat, nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan Daerah dan ketahanan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan AdatIstiadat perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya dan peradaban di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat, dan Pembentukan Lembaga Adat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN ADAT, DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
3. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum Adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan bagi permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada Adat Istiadat dan hukum Adat yang berlaku.
4. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum Adat atau Adat Istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

5. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
6. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, estetika, moral dan adab yang merupakan inti Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan Adat Istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
8. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan hukum Adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum Adat tertentu
9. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan Adat Istiadat dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Nasional.
10. Dewan Adat adalah badan yang terdiri dari beberapa orang anggota, pekerjaannya memberikan nasihat memutuskan suatu hal apabila terjadi penyimpangan nilai-nilai kebudayaan, norma yang lazim dilakukan di suatu daerah.
11. Majelis Adat adalah lembaga yang mengayomi seluruh kehidupan adat dalam Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat dan Melestarikan nilai-nilai adat.
12. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta dan tidak berpihak dalam suatu perjanjian atau persengketaan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II METODE DAN WEWENANG

Pasal 2

Metode pemberdayaan, pelestarian Adat, dan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi peranan Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan, pelestarian Adat, dan Lembaga Adat adalah membuat kebijakan yang bersifat lintas Desa/Kelurahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan potensi AdatIstiadat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Nama dan bentuk Lembaga Adat yang telah diakui setiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan Adat/Istiadat dan kebiasaan masyarakat sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tokoh-tokoh Adat dan pemimpin atau pemangku Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di luar organisasi pemerintahan.
- (3) Program kerja dan tata tertib ditetapkan oleh Lembaga Adat yang dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai Adat-Istiadat atau kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi dan keperluan setempat.
- (3) Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pelantikan pengurus Lembaga Adat yang dibentuk disetiap jenjang pemerintahan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga Adat yang dibentuk setiap jenjang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dewan Adat pada tingkat Kabupaten;
 - b. Majelis Adat pada tingkat Kecamatan;
 - c. Lembaga Adat pada tingkat Desa.
- (2) Susunan komposisi dan jumlah pengurus Lembaga Adat di masing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat Adat setempat.

Bagian Ketiga
Musyawarah

Pasal 7

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

- (2) Keputusan-keputusan musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Adat/Istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah Adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang:
 - a. Tingkat Kabupaten kepada Bupati;
 - b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya menyampaikan kepada Bupati;
 - c. Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala Desa atau Kepala Kelurahan menyampaikan kepada Camat.

Bagian Keempat
Hubungan Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Hubungan tata kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat, dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.
- (3) Hubungan Lembaga Adat dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan kepala Adat/pemangku Adat dan pemimpin/pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di Daerah, Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum Adat, dan/atau Adat/Istiadat;
 - b. Memberdayakan dan melestarikan Adat/Istiadat, dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala Adat/pemangku Adat dan pimpinan atau pemuka Adat dengan aparat Pemerintah di Daerah;
 - d. Memelihara stabilitas yang sehat dan dapat memberi peluang yang luas pada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawah, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis.

- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

BAB V HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
 - b. mengelola hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.
 - c. menyelesaikan penyelesaian yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam wilayah adat masing-masing; dan
 - d. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsunganagn pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak adat dengan dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepetingan adat setempat;
- (2) Lembaga Adat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - b. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
 - d. ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
 - f. menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh politik, tokoh agama dan seluruh paguyuban;
 - g. membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah daerah;
 - h. memelihara nilai adat yang positif untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB VI PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 11

Pemberdayaan, Pelestarian Adat, dan Lembaga Adat dilakukan bersama dengan Lembaga Adat oleh :

- a. Kepala Daerah;

- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- d. Kepala Adat atau pemuka masyarakat adat;
- e. Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah yang berdaya guna setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di Daerah.
- (2) Kebijakan atau langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk keputusan Bupati.

Pasal 13

Guna memantapkan pelaksanaan Pemberdayaan, pelestarian adat, dan Lembaga Adat, pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 14

Pemberdayaan, Pelestarian Adat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam upaya:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 2. Meningkatkan silap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial memajukan masyarakatnya;
 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan, serta yang hampir punah;
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan, Pelestarian, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendorong terciptanya:
 - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB VII UPACARA ADAT DAN SENI BUDAYA

Pasal 16

- (1) Upacara adat dan seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan adalah adat-istiadat dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Daerah;
- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diperingati sebagai hari besar bagi masyarakat adat yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Lembaga Adat masing-masing;
- (3) Sumber dana kegiatan upacara adat dan seni budaya dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LEMBAGA ADAT Pasal 17

- (1) Kekayaan Lembaga Adat berasal dari Harta Kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Sumber pembiayaan Lembaga Adat :
 - a. hasil swadaya Lembaga Adat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku dilindungi masyarakat adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.

- (2) Untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat maka Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Sumber dana kegiatan Pemberdayaan, Pelestarian Adat, dan Lembaga Adat setiap tahun disediakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDes sesuai dengan kemampuan daerah serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 12,05/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN ADAT DAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Maksud dari pemberdayaan, pelestarian Adat, dan Lembaga Adat adalah untuk menjaga dan meningkatkan peranan nilai-nilai Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah sebagai modal sosial dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;

Tujuan dari pemberdayaan, pelestarian Adat, dan Lembaga Adat adalah untuk mendorong, mendukung, menunjang, memelihara budaya daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Pengabaian terhadap aspek adat-istiadat sama dengan pengabaian terhadap hak untuk hidup seseorang yang paling asasi. Adat istiadat masyarakat adat mempunyai ruang tersendiri ketimbang kebudayaan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan problem yang dialami masyarakat adat seringkali melampaui batasan-batasan terkait permasalahan sosial budaya.

Adat-Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati, dipelihara, dan ditaati. Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian adat istiadat suatu Daerah diperlukan adanya suatu lembaga adat sebagai wadah untuk membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mempercepat upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan Pemberdayaan, Pelestarian Adat, dan Lembaga Adat sehingga nilai-nilai Budaya yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una tetap Lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.